



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0272/Pdt.P/2013/PA.PRA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :
“**Pemohon I**” ; -----

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon II**”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 03 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0272/Pdt.P/2013/PA.PRA., tertanggal 03 September 2013 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1987 di , , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (AS) maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tunai ; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 40 orang di antaranya PA dan HM ; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK 1, laki-laki, 24 tahun ; -----
 2. ANAK 2, perempuan, 23 tahun ; ; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus syarat untuk mendapatkan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ; -----
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Lurah Prapen Nomor: 400/154/Kel.Prp tanggal 10 Mei 2013 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primair :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1987 di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;-----

Subsida :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan berdasarkan surat panggilan Nomor : 0272/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2013/PA.PRA, tertanggal 24 September 2013 sebagaimana dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan pada tanggal 07 Oktober 2013; -----

Bahwa kaitannya dengan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 September 2013 Masehi yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Memberi izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk berperkara secara prodeo ; -----
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA. Pengadilan Agama Praya Tahun 2013, sebesar Rp. 186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dibenarkan oleh Para Pemohon ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan secara terpisah seorang demi seorang, yaitu : -----

Saksi I : SAKSI 1 , umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam.-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1987 di , , Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih \pm 40 orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus
jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga,
sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama
sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , , Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup
rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah
dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK 1, laki-laki, 24 tahun ;-----
 2. ANAK 2, perempuan, 23 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai
sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih
beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat
nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum
untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Saksi II: SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, alamat , , ,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga
Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan
menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal
10 Februari 1987 di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tunai ; -----
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih \pm 40 orang ; -----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejak dan Pemohon II bersetatus perawan ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I , , , Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon Iitersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK 1, laki-laki, 24 tahun ;-----
 2. ANAK 2, perempuan, 23 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Para Pemohon ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

-----TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 1987 di , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 40 orang di antaranya PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HM, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah serta ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana Putusan Sela Nomor : 0272/Pdt.P/2013/PA.PRA tanggal 30 September 2013 Masehi, maka kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2013 ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1987 di , , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Lombok Tengah ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA. Pengadilan Agama Praya Tahun 2013 .-----

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. AHMAD HARUN, SH., sebagai Ketua Majelis dan YUSUP, SH., serta M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAMSURRIJAL, SH., sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

YUSUP, SH.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAMSURRIJAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)